

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA YANG TIDAK DIJAMIN
OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(LPS)DI BANK SUMUT TANJUNG BALAI**

TESIS

OLEH

**TAUFIK KAMIL
NPM. 151803074**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA YANG TIDAK DIJAMIN
OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(LPS) DI BANK SUMUT TANJUNG BALAI**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**TAUFIK KAMIL
NPM. 151803074**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana yang tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Bank Sumut Tanjung Balai
Nama : Taufik Kamil
NPM : 151803074

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bachtiar Simatupang., SE., SH., MM., MH **Dr. Jaminuddin Marbun., M.Hum**

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Marina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

Telah diuji pada Tanggal 11 November 2017

N a m a : Taufik Kamil

N P M : 151803074



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Bachtiar Simatupang., SE., SH., MM., MH

Pembimbing II : Dr. Jaminuddin Marbun., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2018



Taufik Kamil

ABSTRAK

N a m a : Taufik Kamil
N I M : 151803074
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Jaminuddin Marbun, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Bachtiar Simatupang, SE,SH, MM,MH

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) di bank sumut Tanjung Balai.

Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian normatif yang bersifat ketentuan-ketentuan hukum perbankan Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Dokumenter.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa setiap bank wajib sebagai peserta LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Dengan dibentuknya LPS, maka nasabah yang menyimpan dananya di bank akan dijamin simpanannya oleh LPS melalui pembayaran premi kepada Lembaga Penjamin Simpanan hingga Rp 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 1 maka besaran simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Namun dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan menyebabkan nasabah yang simpanannya termasuk kategori yang tidak dijamin. Apabila bank tempat mereka menyimpan dananya dicabut izin usahanya, ada kemungkinan simpanan nasabah tersebut dikembalikan. Sebagai perlindungan hukumnya, UU LPS memberikan hak kepada nasabah penyimpan dana yang melebihi Rp 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) akan mendapatkan pembayaran dari hasil pencairan aset bank dari proses likuidasi sesuai ketentuan pasal 54 ayat 1 UU LPS. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan nasabah penyimpan dana diatas Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yaitu Memecah simpanan beberapa bank dengan saldo maksimal Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ; Apabila uang yang dimiliki oleh nasabah dimaksudkan untuk kepentingan orang atau pihak lain nasabah penyimpan dana bisa membuka rekening untuk kepentingan orang atau pihak lain tersebut, misalnya untuk istri dan anak-anak tetapi harus menunjukkan bukti adanya hubungan atau kepentingan keuangan antara nasabah penyimpan dana sebagai pemilik rekening dengan orang atau pihak lain tersebut sebagai *beneficiary*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Penyimpan Dana, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

ABSTRACT

Name : Taufik Kamil
NIM : 151803074
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Jaminuddin Marbun, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Bachtiar Simatupang, SE,SH, MM,MH

This study aims to examine and answer the issue of legal protection of depositors who have legal protection for depositors who are not guaranteed by the deposit insurance agency (LPS) at the bank of Sumut Tanjung Balai.

In order to analyze it, normative research is conducted in the provisions of Indonesian banking law. Adaption of data collection used is Method of Literature and Documentary Method.

From the research conducted, obtained the result that each bank is required as a participant LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). With the establishment of LPS, customers depositing funds in banks will be guaranteed deposits by LPS through payment of premiums to the Deposit Insurance Agency up to Rp 2,000,000,000 (two billion rupiahs) in accordance with Law Number 24 of 2004 on the Deposit Insurance Corporation Article 11 and Regulation Government Number 66 Year 2008 on the amount of Deposit Value guaranteed by the Deposit Insurance Agency Article 1, the amount of customer deposits guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. But with the existence of the Deposit Insurance Corporation causes customers whose savings include categories that are not guaranteed. If the bank where they deposit their funds is revoked, there is a possibility that the customer's savings will be returned. As a legal protection, the LPS Law grants the right to depositors exceeding Rp 2,000,000,000 (two billion rupiah) to be paid from the disbursement of bank assets from the liquidation process in accordance with article 54 paragraph 1 of the LPS Law. There are several ways that depositors can do above Rp. 2.000.000.000, - (Two billion rupiah) namely Breaking the savings of several banks with a maximum balance of Rp. 2,000,000,000, - (Two billion rupiah); If the money held by the customer is intended for the benefit of another person or party, the depositary may open an account for the benefit of such person or other party, for example, for the wife and children, but must show evidence of a relationship or financial interest between the depositary customer as the account holder with such person or other person as beneficiary.

Keywords: *Protection Law, Depositary Customer, Deposit Insurance Corporation (LPS)*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DI BANK SUMUT TANJUNG BALAI”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda saya Bapak H. Munir Amril dan Ibunda saya Ibu Hj. Nurmiah dan saudara-saudari saya yang telah memberikan dukungan sehingga tesis ini dapat selesai. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Jaminuddin Marbun, SH, MH selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Bachtiar Simatupang,SE,SH,MM,MH selaku Pembimbing II yang begitu sabar membimbing saya mulai dari awal penyusunan tesis sampai dengan selesai.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Marlina, SH, M.Hum, Dr. Ferry Aries Suranta, SH, M.Hum.
5. Ayah dan Ibunda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2014.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Medan, 11 November 2017
P e n u l i s

TAUFIK KAMIL

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1.
A. Latar Belakang.....	1.
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sumber Data.....	20
3. Metode Pendekatan	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Analisis Data.....	21

BAB II KETENTUAN PEMBAYARAN LPS DI BAWAH 2 MILYAR APABILA BANK TERSEBUT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN LPS	23
A. Tinjauan Tentang Bank	28
1. Asas Hukum Perbankan	28
2. Jenis Kegiatan Usaha Bank	32
3. Bentuk Hukum Bank	35
4. Pembinaan dan Pengawasan Hukum Nasabah Penyimpan Dana.....	36
B. Nasabah Penyimpan Dana.....	37
C. Hubungan Bank Dengan Nasabah Penyimpan Dana	40
D. Lembaga Penjamin Simpanan.....	45
1. Kelahiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	45
2. Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	53
3. Mekanisme Kepesertaan Bank.....	57
4. Simpanan yang Tidak Layak Bayar	59
5. Bentuk Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	60
6. Jumlah Simpanan yang Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	61
7. Pembayaran Klaim Penjaminan.....	67
8. Saat Pembayaran Klaim Pendanaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	68
9. Pendanaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	69

10. Tarif Premi Penjaminan	72
----------------------------------	----

BAB III DAMPAK DIBERLAKUKANNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MEMPUNYAI SIMPANAN DI BANK YANG MENDAPAT JAMINAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	72
--	-----------

A. Hubungan Kepercayaan Nasabah dengan Bank	72
---	----

B. Dampak Diberlakukannya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mendapat Jaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	76
---	----

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MEMPUNYAI SIMPANAN DI BANK DI ATAS 2 (DUA) MILYAR RUPIAH YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	82
---	-----------

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	82
---	----

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana	82
---	----

2. Tugas LPS Dalam Penyelesaian Bank Gagal (<i>Bank Resolution</i>) yang Berdampak Sistemik	99
---	----

3. Kelebihan dan Kekurangan Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank	116
--	-----

B. Upaya Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank Apabila Jumlah Dana Simpanannya Melebihi Jumlah Simpanan yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	127
--	-----

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	137
	A. Kesimpulan.....	137
	B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA		140



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Di antara usaha Bank Umum sebagaimana di atas, terdapat usaha yang lain yaitu menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya. Usaha Bank Umum dalam menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan, pengertian simpanan ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.¹

Bank harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan para nasabahnya sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi perbankan dalam menyimpan dan mengelola dananya. Image suatu bank menentukan kualitas dari suatu bank itu sendiri.

Apabila kepercayaan masyarakat baik terhadap suatu bank menurun, maka akan mempengaruhi sistem perbankan itu sendiri. Apabila masyarakat

¹UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

menilai suatu bank menghadapi permasalahan, baik nyata maupun persepsi dan kemudian bereaksi secara bersamaan menarik simpanannya, dapat dipastikan bank tersebut akan mengalami kesulitan likuiditas.

Penarikan simpanan yang dilakukan oleh nasabah dapat memenuhi kewajibannya, kesulitan pada satu bank berpotensi menyebabkan efek berantai pada bank-bank lain mengingat dalam kondisi panik nasabah sulit membedakan antara bank sehat dengan bank yang bermasalah.

Apabila kepercayaan masyarakat sudah sedemikian rendah sehingga sebagian besar masyarakat memilih tindakan yaitu mengalihkan dananya pada instrumen investasi lain seperti saham dan pasar uang atau menggunakan dananya untuk membeli valuta asing atau menyimpan dananya di luar negeri. Pilihan ini akan mengurangi likuiditas sistem perbankan secara signifikan, meningkatkan inflasi serta dapat memperlemah nilai tukar.

Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Kebijakan *blanket guarantee* telah terbukti menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Akan tetapi, di sisi lain dapat membebani keuangan negara dan menimbulkan *moral hazard*, yakni insentif bagi bankir atau nasabah untuk mengambil risiko yang lebih besar dikarenakan adanya penjaminan simpanan.² *Moral hazard* dapat juga diterjemahkan sebagai perilaku sembrono dari seseorang karena merasa ada pihak lain yang akan menanggung risiko yang timbul akibat perbuatannya.

Adanya penjamin simpanan dipandang dapat menyebabkan nasabah penyimpan menjadi abai terhadap kondisi bank dan pengelola bank terdorong mengambil risiko berlebihan karena merasa telah membayar premi penjaminan dan mengalihkan (sebagian) risikonya kepada penjamin simpanan.

Untuk mengatasi efek samping penjaminan simpanan tersebut, penjaminan simpanan harus didisain dengan mempertimbangkan bauran kebijakan yang pas dan tepat antara tujuan melindungi simpanan nasabah dengan mencegah *moral hazard*.³

Dengan pertimbangan perlunya menjaga kepercayaan masyarakat dan meminimalkan dampak negatif dari *blanket guarantee*, pemerintah menetapkan untuk secara bertahap mengurangi lingkup penjaminan dan hanya akan memberikan jaminan terhadap simpanan dalam jumlah terbatas (*limited guarantee*).

²Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Liquidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11

³Hari Prasetya, *Mengupas Peran (Penting) LPS dalam Sistem Perbankan*, (Depok: Indie Publishing, 2016), hlm. 18

Sebagaimana lazimnya sebuah *blanquet guarantee*, maka peluang terjadinya *moral hazard* menjadi lebih besar. Logikanya kalau seluruh simpanan dijamin untuk apa banknya dikelola dengan baik karena jika terjadi sesuatu akan ada yang menjamin. Apabila hal tersebut berpeluang terjadi, diperlukan suatu bentuk pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif bagi bank-bank yang atas dasar komposisi simpanannya justru didominasi oleh simpanan sampai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar). Ini memerlukan berbagai langkah persiapan yang lebih memadai mengingat jumlah bank dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan kategori tersebut di atas masih relatif besar.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 37B ayat (1) menentukan “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank bersangkutan.”

Dalam peraturan perundang-undangan yang baru tersebut kewajiban menjamin simpanan nasabah penyimpan merupakan kewajiban yang diletakkan kepada bank berdasarkan penjamin simpanan antara bank dengan nasabah.

Pasal 37B ayat (2) Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa: “Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan”.

Sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 37B ayat (2) tersebut, pada tanggal 22 September 2004 dibentuk secara resmi suatu lembaga tetap yang bertugas untuk menjamin keamanan dana nasabah di bank yaitu dengan diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan mulai beroperasi pada tanggal 22 September 2005.

Dengan adanya Undang-undang LPS yang mewajibkan kepada setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia menjadi peserta penjamin (sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang LPS), maka kewajiban menjamin simpanan nasabah yang semula terletak pada bank (sebagaimana dituangkan dalam pasal 37B Undang-undang Perbankan), namun jika bank dicabut izin usahanya akan beralih menjadi kewajiban LPS dengan Pembayaran premi oleh bank kepada LPS sebagai jaminan atas simpanan nasabah yang diperalihkan itu.

Adapun kewenangannya dijabarkan dalam pasal 6 ayat (2) UU LPS sebagai berikut:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat umum Pemegang Saham.
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal diselamatkan.
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank, dan
- d. Menjual dan mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur

Sejak tanggal 22 Maret 2005 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak

nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100.000.000 maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100.000.000 mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.⁴

UU LPS merupakan pengganti program *blanket guarantee* yang mengatur adanya skim penjaminan simpanan nasabah yang terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal ini bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya. Lembaga Penjamin Simpanan akan membayar simpanan setiap nasabah bank sampai jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan. Adapun simpanan yang dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.⁵

Fungsi penjaminan diejawantahkan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut, sedangkan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyehatan terhadap bank gagal yang

⁴Wijaya, Krisna, *Penanganan Bank Gagal*, http://lps.go.id/artikel/asset_publisher/0S8e/content/penanganan-bank-gagal

⁵Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung: Keni Media, 2012), hlm. 170

tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik (bank resolution).

Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan oleh LPS. Salah satu pertimbangannya didasarkan pada penghitungan biaya yang lebih rendah (lower cost test) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan. Sedangkan keputusan untuk menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi (KK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisiner. Setelah itu, LPS bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik.

Dalam upaya menyelamatkan bank gagal, LPS mempunyai kewenangan, antara lain mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS; menguasai, mengelola, dan menjual / mengalihkan aset bank; melakukan penyertaan modal sementara (PMS); serta mengalihkan manajemen pada pihak lain. LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya, LPS harus menjual seluruh saham bank yang diperoleh dari penyertaan modal sementara (PMS) secara terbuka dan transparan.

Mengenai pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS memiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank.

Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi LPS, sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga.

Nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan paling tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) per nasabah. Apabila seseorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank maka untuk menghitung simpanan yang dijamin saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan.

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan perannya dalam penyelesaian pembayaran klaim dana nasabah bank yang dilikuidasi. Terkait penyelesaian pembayaran tersebut, mekanisme yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

- a) Pembayaran dilakukan oleh bank pembayar yang ditunjuk LPS melalui kantor-kantor cabangnya yang terdekat untuk memudahkan nasabah/kreditur menerima pembayaran dana simpanannya;
- b) Dalam memudahkan pelaksanaan pembayarannya, nasabah penyimpan dana dan kreditur diwajibkan membawa dokumen-dokumen dan bukti-bukti kepemilikan dana disertai dengan identitas diri berupa KTP, SIM atau identitas lainnya;
- c) LPS segera mengumumkan pelaksanaan pembayaran, karyawan PT Bank Global dan PT Bank IFI tetap membantu dalam proses penanganan nasabah yang dilakukan LPS.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah), namun dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 1 maka besaran simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat dikatakan sebagai lembaga asuransi yang didirikan dengan tujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dari aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menjamin pengembalian dana nasabah sampai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Bagi nasabah yang memiliki nilai simpanan yang berada dibawah nilai yang dijamin, maka hal ini bisa memberikan rasa aman akan jaminan dana yang disimpannya pada bank.

Perubahan besaran yang dijamin ini, kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan lebih dari Rp 2.000.000.000.00 (Dua Milyar rupiah) yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sedangkan ia telah mempercayai lembaga perbankan untuk menyimpan dananya.⁶

⁶Antasari, <http://idr.iain-antasari.ac.id>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembayaran LPS di bawah 2.000.000.000 apabila bank tersebut tidak memenuhi ketentuan LPS?
2. Bagaimana dampak diberlakukannya perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan di bank yang mendapat jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan di bank di atas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan pembayaran LPS di bawah 2.000.000.000 apabila bank tersebut tidak memenuhi ketentuan LPS.
2. Untuk mengetahui dampak diberlakukannya perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan di bank yang mendapat jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan di bank di atas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan pengkajian secara teoritis untuk mengembangkan ilmu hukum dengan memberikan gambaran dari berbagai aspek terkait dengan nasabah penyimpan dana di Bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin simpanan.

2. Manfaat Peraktik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya literatur tentang perlindungan hukum bagi simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum bagi simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

⁷Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) hlm. 121

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2. Nasabah Penyimpan Dana

Dunia perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karenanasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untukmendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapatdipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Dalam menjalankanaktivitasnya, bank harus bisa memberikan layanan nasabah yang prima,artinya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabahmerasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yangbersangkutan. Semakin baik layanan nasabah prima dari suatu bank, makasemakin banyak nasabah yang akan menyimpan dananya di bank yangbersangkutan.

⁸Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004), hlm. 3

⁹Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

Bagi dunia perbankan, keberlangsungan perusahaan sangat bergantung dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini berarti, hilangnya kepercayaan dari masyarakat (nasabah) kepada bank akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan bank sehingga pelayanan kepada masyarakat (nasabah) merupakan faktor yang penting bagi berkembangnya institusi. Oleh karena kegiatan bank menyangkut uang masyarakat dan kepercayaan yang diberikan, maka setiap periode dilakukan penilaian tentang kesehatan suatu bank.¹⁰

Menurut Undang-Undang No. 10 Pasal 1 Tahun 1998, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

a. Pengertian LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

Program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*) telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun, kebijakan tersebut tersebut meningkatkan beban anggaran negara dan berpotensi menimbulkan moral hazard oleh pihak pengelola bank dan nasabah bank.

Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari program penjaminan pemerintah tersebut, telah didirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan Undang Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 22 September 2004, LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin

¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 47

simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan *moral hazard*. Namun demikian, tetap dijaga kepentingan nasabah secara optimal. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan. Adapun jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito dan deposito berjangka serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹¹

Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan gagal disehatkan kembali sehingga harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan. Adapun simpanan nasabah yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Dengan adanya penjaminan simpanan nasabah bank oleh LPS, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dapat tetap terpelihara.

Melihat salah satu sisi negatif *blanket guaranteed* setelah mempertimbangkan faktor lainnya serta semakin membaiknya kondisi perbankan, kebijakan *blanket guarantee* akhirnya diputuskan untuk diakhiri. Namun pemerintah menilai bahwa penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral

¹¹<https://kinerjabank.com/penjaminan-terbatas-limited-guarantee/>

hazard. Sehingga penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut diganti dengan sistem penjaminan yang terbatas, maka dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. UU LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan, yaitu tanggal 22 September 2005.

Berlakunya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi sejak tanggal 22 September 2005. Perubahan yang signifikan dalam penjaminan melalui LPS adalah dihapuskannya *blanket guarantee*, yaitu penjaminan seluruh kewajiban bank, tanpa ada batasan nilai menjadi *limited guarantee*, yaitu penjaminan secara terbatas.

b. Tugas dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tersebut, LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin LPS berbentuk: tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Secara detil, LPS mempunyai beberapa tugas dalam menjalankan fungsinya, antara lain:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- 2) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik;
- 3) Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut, LPS diberikan wewenang antara lain:

- 1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan
- 2) Menetapkan dan memungut kontribusi ketika bank pertama kali menjadi peserta
- 3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- 4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
- 5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan konfirmasi atas data tersebut.
- 6) Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim.
- 7) Menunjuk, menguasai, dan menugaskan pihak lain bertindak atas nama LPS, untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- 8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- 9) Menjatuhkan sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan.

Untuk transaksi transfer masuk dan keluar serta inkaso bukan merupakan bentuk simpanan, sehingga tidak dijamin. Kecuali transfer keluar dari simpanan yang belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Begitu juga transfer masuk yang sudah diterima bank untuk nasabah diperlakukan sebagai simpanan, meskipun belum dibukukan ke rekening.

LPS dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal mempunyai kewenangan diantaranya menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan. Kemudian LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

Namun demikian, berdasarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS bahwa Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- 1) Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- 2) Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
- 3) Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau

- 4) Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya, kemungkinan bisa saja terjadi bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi terjadi:

Data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat di bank;

- 1) Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; misalnya nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar; dan
- 2) Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya penerima kredit yang kreditnya macet.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan, atau gejala lainnya serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian

kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Semua aturan yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan/atau badan-badan pemerintah yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh Aparat Negara.

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil karya ilmiah, serta internet yang berkaitan dengan dengan perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state aproach*).

Pendekatan perundang-undangan (*state aproach*) yaitu usaha pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan fokus dan sekaligus tema sentral penelitian terhadap berbagai aturan hukum sebagai sistem tertutup.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan:


- a. Metode Kepustakaan, yaitu pengumpulan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Metode Dokumenter, yaitu pengumpulan bahan penelitian dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah yang tidak dijamin oleh LPS.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah normatif kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan isu hukum merujuk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Perbankan Indonesia. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis atau menelaah bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Mula-mula dihimpun sumber hukum baik sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah yang tidak mendapat jaminan oleh LPS. Sumber penelitian tersebut didapat dari studi kepustakaan, menelaah terhadap dokumen-dokumen juga dari internet.

- b. Sumber sekunder dipelajari dan diidentifikasi dengan norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, menganalisis masalah dengan maksud mencari dalil.
- c. Semua hasil yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut peneliti mencari keterkaitan antar satu dengan yang lainnya dan menghubungkannya dengan menggunakan penalaran sehingga menghasilkan suatu konsep, defenisi, deskripsi, maupun klasifikasi sebagai hasil penelitian.



BAB II

KETENTUAN PEMBAYARAN LPS DI BAWAH 2 MILYAR APABILA BANK TERSEBUT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN LPS

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya apabila nasabah penyimpan dana memiliki suatu perlindungan hukum terhadap dana yang disimpannya, terlebih ketika terjadi likuidasi atau pencabutan izin usaha suatu bank.

Peraturan di Indonesia mengenai perbankan pada tahun 1992, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana secara implisit. Di dalam undang-undang tersebut hak nasabah penyimpan dana tidak ditetapkan sebagai hak yang diutamakan dibandingkan hak dari kreditur-kreditur lain dari bank yang dilikuidasi.

Pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat juga belum ada. Di pihak lain, para penyimpan dana suatu bank adalah penyangga utama kemampuan bank itu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai lembaga perkreditan, maka likuidasi suatu bank akan dapat menimbulkan keresahan sosial.

Ketika terjadi krisis ekonomi pada awal 1997 yang disusul dengan pencabutan izin usaha 16 (enam belas) bank pada 1 November 1997 maka yang paling merasa terpukul adalah para nasabah penyimpan dana. Untuk memberikan jaminan terhadap simpanan bagi masing-masing nasabah bank yang terlikuidasi, pemerintah akan membayarkan sejumlah simpanan nasabah sampai dengan jumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sedikitnya jumlah penjaminan dari pemerintah, memacu nasabah penyimpan dana dari bank lain yang tidak terlikuidasi untuk menarik simpanannya karena mereka mulai tidak percaya dengan sistem perbankan di Indonesia. Akibatnya terjadi penarikan dana masyarakat secara besar-besaran.¹²

Apabila hal ini dibiarkan dapat mengancam perekonomian bangsa. Guna mengembalikan kepercayaan terhadap sistem perbankan dan untuk menghambat merosotnya nilai rupiah maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

¹²Wijaya, Krisna, *Penanganan Bank Gagal*, http://lps.go.id/artikel/asset_publisher/OS8e/content/penanganan-bank-gagal

tertanggal 26 Januari 1998 memberikan jaminan menyeluruh atas kewajiban bank, termasuk simpanan masyarakat.¹³

Adapun syarat, tatacara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia. Serta untuk menghambat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perkreditan Rakyat, maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat tanggal 13 November 1998, juga memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Jaminan yang diberikan tersebut terbatas pada dana pihak ketiga bukan bank yang berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Upaya pemerintah selain memberikan penjaminan menyeluruh, juga mendirikan badan khusus melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 2006, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai sebagai salah satu upaya dalam rangka penyehatan perbankan nasional yang terpuruk. BPPN dibentuk bukan untuk mengurangi keberadaan Bank Indonesia, melainkan untuk menunjang fungsi pengawasan yang diemban oleh Bank Indonesia. BPPN dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.

¹³Gusary, *Limited Guarantee (Penjaminan Terbatas)*, <https://kinerjabank.com/penjaminan-terbatas-guarantee>

Keberadaan BPPN semakin kuat dengan mendapat pengakuan dari Pasal 59A Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi: “Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku”.¹⁴

Berdasarkan undang-undang tersebut dibentuklah peraturan pelaksanaan BPPN, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dengan adanya peraturan ini maka Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tidak berlaku lagi. Undang-undang yang pembentukannya dalam kerangka perbaikan dan penguatan perekonomian nasional, selain memberikan pengakuan terhadap BPPN, ketentuan perubahannya mencakup penyehatan secara menyeluruh sistem perbankan, tidak hanya penyehatan bank secara individual. Dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, maka pengaturan mengenai likuidasi juga memerlukan penyempurnaan, untuk itu disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Hal-hal yang berusaha ditanggapi dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan adalah kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan, lingkungan hidup, aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, peningkatan fungsi sosial kontrol terhadap institusi perbankan, perlindungan nasabah, pembukaan

¹⁴Wijaya, Krisna, *Penanganan Bank Gagal*, http://lps.go.id/artikel/asset_publisher/OS8e/content/penanganan-bank-gagal

akses pasar dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak asing, liberalisasi serta hal lain sebagai akibat adanya perubahan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan baru bidang ekonomi dan bisnis. Responsi terhadap hal-hal tersebut, telah dikonkritkan dalam undang-undang tersebut dengan pembentukan pengertian, jenis kegiatan usaha, syarat dan prosedur, serta institusi-institusi baru sebagai penunjang kegiatanusaha perbankan.

Sebagai contoh diantaranya adalah pengertian baru rahasia bank, kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pengalihan tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia, serta pembentukan suatu lembaga jaminansimpanan. Lembaga Penjamin Simpanan akan memberikan perlindungan hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana.

Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin simpanan masyarakat yang disimpan di bank. Akhirnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya Undang- Undang LPS maka penjaminan menyeluruh mulai dihapuskan dan digantikan dengan penjaminan yang terbatas yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan untuk BPPN, karena kinerjanya yang dinilai kurang memuaskan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga ini dibubarkan pada 27 Februari 2004

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN.¹⁵

Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sejak tanggal 22 September 2006 menandai mulainya babak baru rezim penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank oleh LPS sebagai suatu lembaga yang independen.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan, LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang LPS.

A. Tinjauan Tentang Bank

1. Asas Hukum Perbankan

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pelaksanaan kegiatan perbankan di Indonesia secara rinci berdasarkan pada Undang-Undang Perbankan.

¹⁵Wijaya, Krisna, *Penanganan Bank Gagal*, http://lps.go.id/artikel/asset_publisher/0S8e/content/penanganan-bank-gagal

Asas hukum perbankan adalah hal-hal yang menjadi dasar filosofi dalam pembuatan peraturan hukum perbankan khususnya dan umumnya sebagai dasar menjalankan kegiatan usahanya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan perbankan maka harus dilandasi asas-asas hukum perbankan yang baik supaya terjalin kemitraan yang baik dan menguntungkan antara bank dan nasabahnya agar tercipta suatu sistem perbankan yang sehat serta tercapai tujuan yang diharapkan.

Asas-asas hukum yang melandasi dunia perbankan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. *Pertama*, Asas Demokrasi Ekonomi, ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*). Menurut Zulfi Diane Zaini, asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹⁶ Tujuan diberlakukannya asas kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi seluruh ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan secara konsisten dengan didasari oleh iqtidat baik. Dengan demikian perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip

¹⁶Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung: CV. Keni Media, hlm. 56)

kehati-hatian. Hal ini bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat tetap menaruh kepercayaan pada dunia perbankan.

Ketiga, Asas Kepercayaan(Fiduciary Principle). Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabah. Bank terutama bekerja dari masyarakat yang disimpan di padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.¹⁷ Asas-asas kepercayaan ini tercermin dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan yaitu “Untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”¹⁸

Keempat, Asas Kerahasiaan(confidential Principle). Asas Kerahasiaan adalah asas yang mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan kerahasiaan tersebut untuk kepentingan sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.¹⁹ Ketentuan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban itu dikecualikan untuk kepentingan pajak, penyelesaian hutang piutang bank yang telah diserahkan

¹⁷*Ibid*, hlm.55

¹⁸UU Perbankan

¹⁹*Ibid*, hlm.55

kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negar/ Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/ PUPN), untuk kepentingan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antara bank yang kesemuanya itu atas permintaan, persetujuan kuasa dari nasabah penyimpan/ ahli warisnya sebagai mana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42,43,44, dan 44A Undang-undang Perbankan.²⁰

Peranan perbankan yang sedemikian penting dalam sistem perekonomian negara, serta untuk melindungi nasabahnya, maka dalam pendiriannya memerlukan suatu perizinan. Perizinan perbankan di Indonesia terdapat dalam Pasal 16 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Perbankan. Pada Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri, sedangkan Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

- a) Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b) Permodalan;
- c) Kepemilikan;
- d) Keahlian di bidang Perbankan;

²⁰UU Perbankan No.10 Tahun 1998

e) Kelayakan rencana kerja.

Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia, ketentuan ini terdapat pada Pasal 16 ayat (3).

2. Jenis Kegiatan Usaha Bank

Jenis kegiatan usaha Bank Umum diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perbankan. Pasal 6 menyatakan usaha Bank Umum meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;

- 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e). Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f). Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g). Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Pada Pasal 7 ditentukan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwa Bank Umum mempunyai jenis usaha yang luas, tetapi Pasal 10 Undang-Undang Perbankan menentukan mengenai usaha yang dilarang oleh Bank Umum, yaitu :

- a) Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b) Melakukan usaha perasuransian;
- c) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Jenis Usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Terdapat pula kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perbankan, yaitu :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

3. Bentuk Hukum Bank

Bentuk Hukum Bank Berdasarkan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Perbankan, bentuk hukum untuk Bank Umum adalah perseroan terbatas,

koperasi dan perusahaan daerah. BPR bentuk hukumnya adalah perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Untuk kantor perwakilan dan cabang bank yang di luar negeri bentuk hukumnya mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

4. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan, di sana disebutkan bahwa : (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Nasabah Penyimpan Dana

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingam pertalian.”²¹

Muhammad Djumhana menyebutkan nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan.²²

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Adapun jenis nasabah menurut Undang-Undang Perbankan ialah : pertama, nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kedua, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk:

1. Giro, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 6 giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

²¹Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2003), hlm. 775.

²²Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, 2003), hlm. 282.

2. Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 7 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
3. Sertifikat Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 8 sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
4. Tabungan, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 9 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²³

Definisi nasabah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

²³CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.8

Sementara itu Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

- a. *Pengertian Nasabah penyimpan*, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. *Pengertian Nasabah debitur* adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu :

1. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.²⁴

²⁴Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 40-41.

C. Hubungan Bank Dengan Nasabah Penyimpan Dana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998 hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana terdapat dua hubungan, yaitu:

1. Hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, dan
2. Hubungan yang didasarkan perjanjian penyimpanan.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur berdasarkan atas suatu perjanjian. Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut.

Sedangkan hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan.

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dalam produk perbankan yang berupa tabungan tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur, sehingga hubungan hukum yang digunakan didasarkan atas kontraktual yang bersifat umum. Jadi hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan atas perjanjian meminjam yang artinya bank menempatkan diri sebagai peminjam dana dari nasabah sehingga bank berhak memakai dana tersebut, dan bank mempunyai kewajiban kepada nasabah untuk mengembalikan dana apabila ditagih oleh nasabah atau telah jatuh tempo.

Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah.

Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:

- 1) Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998);
- 2) Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
- 3) Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
- 4) Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.

Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak nasabah di antaranya:

- 1) Nasabah berhak untuk mengetahui secara terinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan secara terinci dari bank melalui *customer servicenya*, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah akan menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola;
- 2) Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.
- 3) Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa nasabah penyimpan dana perlu mendapatkan perlindungan hukum atas dana yang disimpannya tersebut, karena masyarakat menyimpan dananya hanya didasarkan atas kepercayaan bahwa nasabah percaya dana yang disimpan akan digunakan oleh bank sesuai dengan usaha bank dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan usaha bank. Pada kondisi yang demikian ini perlu ada suatu

pengawasan terhadap bank tersebut agar dengan pengawasan tidak mengakibatkan timbulnya suatu kerugian bagi nasabah.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, yakni hubungan yang berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara nasabah penyimpan dana sebagai kreditur (pemberi dana) dan bank sebagai debitur (peminjam dana).²⁵ Hukum perdata yang melandasi hubungan hukum tersebut adalah Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek*, terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam-Meminjam. Pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu hubungan hukum/perikatan yang terbentuk antara nasabah dan bank hanya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi prinsip kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan dan prinsip universal.

Dalam hal prinsip kesetaraan, antara nasabah penyimpan dana dan bank kedudukannya tidak setara, hal ini dapat dilihat dari keberadaan formulir perjanjian baku dalam penyimpanan dana yang disusun secara sepihak oleh bank. Dalam formulir standar/baku tersebut telah dimuat berbagai persyaratan baku di mana calon nasabah penyimpan dana hanya dapat memilih menerima atau tidak menerima ketentuan-ketentuan perjanjian penyimpanan dana yang telah diatur sepihak oleh pihak bank.

Nasabah penyimpan dana menjadi pihak yang lemah dalam hubungannya dengan pihak bank. Pihak penyimpan dana tidak memegang jaminan apapun dari pihak bank, hanya berdasarkan pada kepercayaan. Terlebih apabila bank yang

²⁵Ega Ratna Sari, <http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml>

dipilihnya ternyata dilikuidasi, nasabah penyimpan dana akan berada di pihak yang sangat lemah, karena tagihannya kepada bank bukan tagihan yang diutamakan pemenuhannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang LPS yang menyebutkan bahwa, pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Pengantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. Pengantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
- d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayar oleh LPS;
- e. Pajak yang terutang;
- f. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- g. Hak dan kreditur lainnya.

Adanya kedudukan nasabah yang tidak seimbang dan setara akibat pemberlakuan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank, ketidaksetaraan risiko antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, dan tagihan simpanan nasabah kepada bank yang dilikuidasi bukanlah tagihan preferen yang diutamakan pemenuhannya, maka sudah sewajarnya apabila nasabah penyimpan dana perlu dilindungi secara hukum.

Adanya kedudukan nasabah yang tidak seimbang dan setara akibat pemberlakuan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank, ketidaksetaraan risiko antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, dan tagihan simpanan nasabah kepada bank yang dilikuidasi bukanlah tagihan preferen yang diutamakan pemenuhannya, maka sudah sewajarnya apabila nasabah penyimpan dana perlu dilindungi secara hukum.

D. Lembaga Penjamin Simpanan

1. Kelahiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Penjaminan simpanan awal mulanya dapat diruntut pada penetapan *the Banking Act* yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt pada 16 Juni 1933. Dalam *the Banking Act* tersebut diamanatkan pembentukan *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)* sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan stabilitas sistem perbankan yang mengalami guncangan akibat *the Great Depression*. Pemberlakuan penjaminan kewajiban bank sebenarnya sudah dilakukan oleh sejumlah negara bagian di Amerika Serikat beberapa dekade sebelumnya, namun pelaksanaan penjaminan tersebut tidak berkesinambungan akibat tingginya angka kegagalan bank.

Jumlah rata-rata kegagalan bank di Amerika Serikat antara tahun 1921-1929 mencapai sekitar 600 bank pertahun. Gelombang kegagalan bank tersebut telah mendorong masyarakat untuk menarik simpanannya dari sistem perbankan (*bank runs*). Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan likuiditasnya, bank

membatasi penyaluran kredit dan menjual asetnya. Penjualan aset dalam kondisi krisis menyebabkan harga jualnya jatuh dan semakin memburuk kinerja bank. Sementara itu dampak penarikan dana masyarakat semakin meluas. Pada akhirnya banyak bank mengalami permasalahan dan ditutup. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Sejak berdirinya FDIC, beberapa negara mulai mempertimbangkan perlu dan pentingnya fungsi penjaminan simpanan dalam mendukung stabilitas sistem perbankan. Namun pada waktu itu belum banyak negara yang secara formal mengikutinya dengan mendirikan lembaga sejenis. Beberapa lembaga sejenis yang tercatat didirikan setelah FDIC antara lain: *Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC)* India pada tahun 1961, *Philippines Deposit Insurance Corporation (PDIC)* pada tahun 1963, *Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC)* pada tahun 1967, dan *Deposit Insurance Corporation of Japan (DIJC)* pada tahun 1971.

Di Indonesia sendiri gagasan pembentukan lembaga sejenis telah ada pada tahun 1968 sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 30 UU Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 yang menyebutkan bahwa “*Dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaannya telah memungkinkan, untuk lebih menjamin uang pihak ketigayang dipercayakan kepada bank-bank, dapat diadakan suatu asuransi. Deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.*”

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan UU bank sentral tersebut ditetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1973 tentang jaminan simpanan uang

pada bank yang mengatur bahwa semua bank kecuali bank asing diwajibkan menjaminkan simpanan yang berbentuk giro, deposito, maupun tabungan. Bank Indonesia bertindak sebagai pelaksanaan penjaminan dengan jumlah simpanan yang dijamin tiap deponan paling tinggi sebesar Rp 1 juta dan premi penjaminan sebesar 0,5% dari jumlah simpanan yang ada pada bank.

PP tersebut tidak terlaksana dan diterapkan pada waktu itu terutama adanya penolakan dari industri perbankan dengan alasan akan menimbulkan biaya tambahan, sementara industri perbankan masih dalam tahap konsolidasi.

Pada tahun 1997 atau 1998, Indonesia mengalami krisis yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional yang ditandai dengan penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan secara bersama dalam jumlah besar. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, pemerintah memberikan penjaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank (*blanket guarante*). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam keputusan presiden (Keppres) Nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan kepres Nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat (BPR).²⁶

Pemerintah kemudian membentuk BPPN pada tahun 1998 yang salah satu tugasnya sebagai pelaksanaan penjaminan kewajiban. Pembayaran bank umum sampai tanggal 27 Februari 2004. Setelah itu, berdasarkan keputusan presiden Nomor 17 tahun 2004 penjaminan bank umum dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) merupakan unit di lingkungan

²⁶Gusary, *Limited Guarantee (Penjaminan Terbatas)*, <https://kinerjabank.com/penjaminan-terbatas-guarantee>

keuangan sebelum dialihkan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sedangkan pelaksanaan penjaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR sejak 1998 dikelola bank Indonesia sampai kemudian dialihkan kepada LPS.

Gagasan pendirian lembaga penjamin simpanan kembali dimunculkan dalam pembahasan amandemen Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal 10 November 1998, Pemerintah menetapkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal 37B UU Perbankan tersebut bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin dana masyarakat tersebut dibentuk suatu lembaga penjamin simpanan. Pembentukan lembaga penjamin simpanan dan skim penjaminannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya UU Perbankan tersebut, Departemen Keuangan bekerjasama dengan Bank Indonesia melakukan telaah dan kajian untuk mempersiapkan pembentukan lembaga penjamin simpanan. Pada tanggal 26 Januari 2001, Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 30/KMK.017/2001 mengenai pembentukan kelompok kerja Dalam Rangka Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (Pokja Pendirian LPS) yang beranggotakan unsur dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan BPPN. Pokja Pendirian LPS bertugas melakukan kajian mengenai pembentukan LPS, mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pendirian LPS, serta mempersiapkan pendirian dan operasional LPS.

Sebagai amanat UU Perbankan, pembentukan lembaga penjamin simpanan dan pengaturan skim penjaminannya diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam PP. Namun Pokja pendirian LPS berpandangan pendirian dan pengaturan mengenai LPS dan skim penjaminannya kurang memadai apabila hanya ditetapkan dengan PP. Berdasarkan hasil telaah dan kajian serta berdasarkan pengalaman negara lain, disimpulkan bahwa pengaturan mengenai lembaga dan program penjaminan simpanan harus ditetapkan dengan UU.

Agar pelaksanaan penjaminan simpanan dapat efektif dan berkesinambungan, penjamin simpanan harus mempunyai kewenangan publik yang hanya dapat diberikan dengan Undang-Undang, antara lain untuk memungut premi, membayar klaim penjaminan, melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal, membatalkan kontrak yang merugikan bank gagal yang diselamatkan, mengambil alih hak dan wewenang RUPS, serta mengenakan sanksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri Keuangan mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang tentang lembaga penjamin simpanan yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Presiden pada 24 Desember 2001.

Setelah melalui pembahasan yang panjang, Pemerintah menyampaikan Rancangan UU (RUU) LPS kepada DPR pada bulan Nopember 2003 untuk mendapatkan persetujuan. Pembahasan RUU LPS dengan DPR dimulai pada awal Pebruari 2004 yang juga melibatkan Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai narasumber. Pada tanggal 24 Agustus 2004 Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU LPS dan mengajukan kepada Presiden untuk ditetapkan. Dengan ditetapkannya UU LPS oleh Presiden pada tanggal 22 September 2004,

pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah bank Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang kuat. UU LPS mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan.

Dalam rangka peralihan menuju LPS, Pemerintah pada tanggal 18 Oktober 2004 menetapkan keppres Nomor 26 Tahun 1998 yang mengatur mengenai pengurangan lingkup dan pengakhiran program penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Sedangkan untuk pengakhiran penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BPR, Pemerintah pada tanggal 23 Mei 2005 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005.

Dalam rangka mempersiapkan operasional LPS, Pokja Pendirian LPS melakukan beberapa persiapan sebagai berikut: Pertama, penyusunan rancangan Peraturan Pelaksanaan dari UU LPS yang meliputi rancangan Peraturan Pemerintah mengenai modal awal, surplus dan tingkat likuiditas LPS serta penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah; rancangan Peraturan LPS mengenai program penjaminan, penyelesaian dan penanganan bank gagal serta likuiditas bank; dan rancangan Keputusan Dewan Komisiner mengenai struktur organisasi, kepegawaian, anggaran dan pelaporan, serta prosedur operasional; kedua, penyiapan sistem informasi dan database bank yang meliputi juga data profil bank, direksi, komisaris, pemegang saham, dan data keuangan; ketiga, memproses penetapan anggota Dewan Komisiner, penyusunan struktur organisasi dan sistem kepegawaian; dan keempat penyusunan sistem akuntansi dan anggaran LPS.

Sedangkan dalam rangka komunikasi publik, Pokja Pendirian LPS membuat iklan layanan masyarakat di media massa dan melakukan sosialisasi kepada bank umum, BPR, serta masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai LPS, program penjaminan simpanan, dan pentahapan pengurangan penjaminan. Pokja pendirian LPS melakukan sosialisasi kepada BPR di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk bank umum, selain sosialisasi juga dilakukan pelatihan training for trainers. Dengan berakhirnya program penjaminan Pemerintah pada tanggal 21 September 2005, penjaminan simpanan selanjutnya dilaksanakan oleh LPS. Dalam UU LPS diatur mengenai pentahapan pengurangan nilai simpanan yang dijamin oleh LPS, yakni seluruh simpanan nasabah sejak 22 September 2005, sebesar Rp 5 milyar, sejak 22 Maret 2006, Rp 1 Milyar, sejak 22 September 2006, dan Rp 100 juta sejak 2007.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Sedangkan menurut UU LPS, Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum dan merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggungjawab kepada Presiden.

Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sementara itu, fungsi LPS adalah menciptakan dan memelihara

stabilitas sistem keuangan bersama dengan menteri keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.²⁷

Dalam Pasal 4 UU LPS, fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan
- b. Turut aktif dan memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi menjamin simpanan nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, tidak terlepas dari sejarah pembentukannya yang pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irroration run* terhadap bank dan *systemic risk*.

Selain itu, fungsi kedua LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.²⁸ Adapun kewenangannya dijabarkan dalam pasal 6 ayat (2) UU LPS sebagai berikut:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat umum Pemegang Saham.
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal diselamatkan.
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank, dan
- d. Menjual dan mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

²⁷Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung: Keni Media, 2012), hlm. 170

²⁸Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maji, 2012), hlm. 243

Jika dilihat dari fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan mengadaptasi model yang serupa dengan sistem asuransi dengan prinsip “industri menolong industri”, dimana apabila terjadi bank gagal maka wajib ditolong oleh keseluruhan industri perbankan. Selain itu, untuk mendukung keperluan tersebut, seluruh bank wajib membayar kontribusi dan premi kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan berperan melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izinnya serta melakukan proses likuidasi bank yang dicabut izinnya. Pembayaran klaim penjaminan kepada para nasabah bank dilakukan dalam waktu singkat, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak bank dicabut izinnya. Proses pembayaran klaim dirancang secara cepat dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada nasabah bank mengenai status simpanannya. Hal ini diharapkan akan memberikan rasa tenang dan kepastian bagi para nasabah bank yang dicabut izinnya. Dengan peran seperti ini, maka diharapkan Lembaga Penjamin Simpanan akan mendukung stabilitas perbankan secara keseluruhan.

2. Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Kepesertaan dalam penjaminan simpanan dapat bersifat wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*). Penetapan sifat kepesertaan tersebut mempertimbangkan banyak hal, antara lain: struktur kelembagaan pada industri perbankan, efektifitas pengaturan dan pengawasan, tingkat persaingan, potensi efek berantai, ketentuan hukum yang membatasi lingkup penjaminan serta pola

perilaku nasabah. Di atas itu semua, penetapan sifat kepesertaan harus sesuai pula dengan tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan.²⁹

Dalam kepesertaan yang bersifat wajib, keseluruhan bank menjadi peserta penjaminan sehingga meniadakan kebutuhan nasabah penyimpan untuk mencari informasi bank yang menjadi peserta penjaminan. Sebaliknya dalam sistem kepesertaan yang bersifat sukarela, selain menimbulkan kebutuhan nasabah untuk meneliti satu persatu kepesertaan bank dalam penjaminan, ada kecenderungan bank yang menjadi peserta penjaminan hanyalah bank yang mempunyai risiko kegagalan tinggi (*adverse selection*).

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahan pemahaman (*misleading*). Masyarakat memilih menempatkan simpanannya pada bank yang ikut dalam program penjaminan dengan pertimbangan bank tersebut memiliki resiko kegagalan relatif rendah. Namun pada kenyataannya, jika kepesertaan bersifat sukarela, bank yang menjadi peserta penjaminan umumnya justru bank yang memiliki resiko kegagalan tinggi.

Kepesertaan suatu bank dalam penjaminan simpanan dapat meningkatkan daya saing karena bank tersebut dapat berpromosi kepada masyarakat bahwa simpanan yang ada padanya terjamin. Sedangkan bagi bank yang tidak ikut penjaminan mempunyai keunggulan membayar premi penjaminan. Membandingkan keunggulan kompetitif dari adanya penjaminan dengan

²⁹Hari Prasetya, *Op.Cit*, hlm.38

“penghematan” dari tidak membayar premi penjaminan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi bank.³⁰

Terdapat 2 alternatif pendekatan dalam menentukan kepesertaan bank yaitu:

a. Kepesertaan bersifat otomatis

Kepesertaan bersifat otomatis yaitu semua bank secara otomatis menjadi peserta penjaminan. Pendekatan ini paling mudah ditinjau dari sisi proses administratif karena penjamin simpanan tidak melakukan seleksi apapun. Namun penjamin simpanan akan menghadapi kesulitan dalam mengelola resiko yang dihadapinya mengingat kemungkinan sudah ada bank calon peserta penjaminan yang bermasalah. Di sisi lain penjamin simpanan belum mempunyai informasi detail mengenai kondisi setiap bank calon peserta serta sumber daya dan padanan yang mungkin juga masih terbatas.

Oleh karena itu, pendekatan ini pada umumnya ditunjang untuk meminimalkan kerugian yang mungkin ditanggung oleh penjamin simpanan pada awal pendirian. Beberapa kebijakan di antaranya seperti pemberian modal awal dan/atau bank calon peserta penjaminan yang sudah bermasalah diberi perlakuan khusus. Kredibilitas suatu penjamin simpanan akan dapat terganggu apabila pada tahap awal pendirian sudah mengalami kesulitan operasional atau keuangan akibat banyaknya kasus kegagalan bank.

³⁰*Ibid*, hlm 41

b. Bank harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi peserta

Pada pendekatan Kedua, bank diminta mengajukan pendaftaran dan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi peserta penjaminan. Pilihan ini lebih memberi ruang bagi penjamin simpanan untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian resiko yang dihadapinya. Sebagai persyaratan tertentu untuk menjadi peserta, penjamin simpanan dapat mengkaitkannya dengan kondisi kesehatan dan kepatuhan pada ketentuan prudensial yang ditetapkan oleh pengawas bank.

Pendekatan kepesertaan secara otomatis diterapkan dalam UU LPS, sedangkan pendekatan kepesertaan bersyarat pernah digagas dalam PP Nomor 34 Tahun 1973. Pada pasal 9 PP tersebut diatur bahwa *“sesuatu bank hanya dapat menjadi bank terjamin apabila memenuhi persyaratan. a. Kondisi finansial. Struktur permodalan, dan managemennya berada dalam keadaan baik; b. Mempunyai prospek penghasilan yang baik.* Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara permohonan menjadi bank terjamin.”

Sedangkan dalam pasal 10 PP tersebut dinyatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan sanksi-sanksi administratif atau dapat mempertimbangkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha terhadap :

- a. Bank yang tidak memenuhi kewajiban menjaminkan simpanan uang pihak ketiga padanya, meskipun sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9

- b. Bank terjamin yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam rangka pelaksanaan simpanan uang pada bank sebagaimana diatur dalam PP tersebut.³¹

3. Mekanisme Kepesertaan Bank

Mekanisme kepesertaan pada saat penjaminan simpanan sudah beroperasi dipengaruhi oleh mandat dan wewenang penjamin simpanan, serta perannya dalam sistem keuangan. Apabila fungsi penjaminan simpanan berada pada satu otoritas dengan fungsi pemberian izin usaha bank, kepesertaan dalam penjaminan simpanan pada umumnya diproses dan ditetapkan secara bersamaan dengan pemberian izin usaha bank tersebut.

Sedangkan apabila fungsi penjaminan simpanan dan fungsi pemberian izin usaha bank berada pada otoritas yang berbeda, pemberian kepesertaan dapat diberikan dengan 2 pilihan, yakni:

- a. Mekanisme pemberian izin usaha bank dan kepesertaan penjaminan otomatis.

Otoritas pemberi izin bank memberitahukan kepada penjamin simpanan mengenai penerbitan izin usaha bank baru dan secara otomatis penjamin simpanan akan memberikan kepesertaan penjaminan kepada bank tersebut. Detail kerjasama dan koordinasi antar otoritas tersebut dapat ditetapkan dalam UU. Dalam metode ini hanya ada satu bundel persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank untuk mendapatkan izin usaha sekaligus kepesertaan dalam program penjaminan.

³¹*Ibid*, 44

- b. Mekanisme pemberian izin usaha bank dan kepesertaan penjaminan terpisah.

Calon pemilik bank harus mengajukan permohonan izin usaha pada otoritas pemberi izin dan pada saat yang sama mengajukan permohonan kepesertaan penjaminan simpanan. Kedua permohonan tersebut dapat mempunyai persyaratan dan prosedur yang berbeda.

Dalam penjaminan LPS, kepesertaan bersifat wajib bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Kewajiban menjadi peserta penjaminan tersebut berlaku bagi bank umum dan bank syariah, bank domestik dan kantor cabang bank asing.

Kepesertaan yang bersifat wajib tersebut dipilih dengan mempertimbangkan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian selanjutnya, yakni:

- a. Menghindari terjadinya *adverse selection* berupa penjaminan;
- b. Manfaat penjaminan simpanan meliputi semua bank dengan terciptanya sistem perbankan yang lebih sehat dan stabil;
- c. Mencegah sekelompok bank mempunyai keunggulan kompetitif tidak membayar premi penjaminan (*competitive pricing*);
- d. Menciptakan persaingan yang lebih fair.

Kepesertaan dalam penjaminan LPS bersifat otomatis dimana bank yang mendapat izin usaha dari otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara langsung menjadi peserta penjaminan LPS. OJK memberitahukan kepada LPS mengenai pemberian

izin usaha bank baru dan selanjutnya LPS akan meminta bank tersebut memenuhi kewajiban kepesertaan.³²

Bank yang menjadi peserta LPS (pasal 8) adalah :

- a. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan
- b. Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

4. Simpanan yang Tidak Layak Bayar

Perlu diperhatikan juga oleh deposan adalah tidak semua klaim penjaminan dinyatakan layak bayar. LPS tidak akan mengganti dana simpanan nasabah apabila berdasarkan rekonsiliasi atau verifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut (pasal 19 dan Peraturan LPS);

- a. Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank
- b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Hal ini antara lain apabila nasabah memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Tentunya suatu sikap yang adil jika ada deposan yang karena tindakannya sebagai pengurus / pemilik melakukan tindakan yang merugikan banknya tidak diberi penggantian oleh LPS. Contoh lainnya

³²*Ibid*, hlm. 46

juga termasuk depositan yang menikmati fasilitas kredit dari bank yang sama dan fasilitas tersebut macet sehingga tidak dapat dilunasi.³³

Untuk mengetahui suatu bank itu menjadi peserta penjaminan LPS, bank diwajibkan memasang stiker yang berisi tulisan bank peserta penjaminan LPS di kantor bank.

5. Bentuk Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

Pada dasarnya semua jenis/bentuk simpanan yang dipasarkan perbankan dapat termasuk dalam lingkup penjaminan. Simpanan yang dijamin oleh LPS mengacu pada definisi simpanan dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga semua jenis/bentuk simpanan yang masuk dalam kategori simpanan menurut UUPerbankan tersebut dijamin LPS.

UU Perbankan mendefinisikan simpanan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Penjaminan LPS lebih menekankan pada jenis/ bentuk simpanannya tanpa memperhatikan asal sumber dana atau kepemilikannya, sehingga simpanan milik warga negara Indonesia atau warga negara asing, milik perorangan atau badan hukum, semuanya dijamin oleh LPS.³⁴

³³Gusary, *Limited Guarantee (Penjaminan Terbatas)*, <https://kinerjabank.com/penjaminan-terbatas-guarantee>
³⁴*Ibid*, hlm. 48

6. Jumlah Simpanan yang Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Pada awal penerapan UU No. 24 tahun 2004, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank diberlakukannya secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut (pasal 100) :

- a. Seluruh nilai simpanan, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006;
- b. Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006;
- c. Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007;
- d. Paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007.

Dipilihnya pengurangan penjaminan secara bertahap dari *blanket guarantee* menjadi penjaminan terbatas (*limited guarantee*), agar masyarakat dapat mempunyai waktu untuk mempelajari dan memahami risiko-risiko yang timbul dalam menabung pada suatu bank maupun dalam memilih bank yang berkinerja baik dan sehat. Jadi semacam edukasi kepada masyarakat agar memahami konsekuensi dari ketentuan penjaminan terbatas. Tentunya perbankan nasional juga harus dapat menyempurnakan transparansi kondisi keuangannya sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan banknya. Dengan demikian, diharapkan pelarian dana dari sistem perbankan seperti yang terjadi pada tahun 1998 tidak terulang lagi.

Dana simpanan yang dijamin hanya sebesar Rp 100 juta ke bawah. Berdasarkan filosofi, pembentukan LPS adalah untuk menjalankan kewajiban negara yang bertugas khusus untuk melindungi masyarakat deposan dari kerugian yang mungkin timbul karena adanya kegagalan bank. Tentunya pemerintah tidak ingin kembali ke program *blanket guarantee* yang menjamin 100% dana deposan karena dapat menimbulkan moral *hazard* bagi manajemen bank untuk tidak bekerja secara profesional. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah. Kasus 16 bank dalam likuidasi, pembekuan 38 bank swasta, Unibank, Bank Asiatic, Bank Dagang Bali dan Bank Global adalah bukti bahwa pemerintah akhirnya hanya dijadikan sebagai kasir untuk membayar seluruh uang nasabah yang diselewengkan oleh manajemen bank – bank tersebut.

Dengan mempertimbangkan penciptaan industri perbankan yang sehat dan tidak membebani keuangan negara, sambil tetap mengemban kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya maka pemerintah mengambil kebijakan untuk melindungi mayoritas nasabah penyimpan.

Selain itu, pertimbangan untuk tetap memberi perlindungan terhadap nasabah yang mempunyai simpanan paling tinggi Rp 100 juta karena pada umumnya deposan kelompok ini kurang memiliki kemampuan untuk memahami risiko – risiko maupun mengetahui tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu, penjaminan simpanan sampai dengan jumlah tertentu masih tetap dipertahankan. Dengan diterapkannya penjaminan terbatas oleh LPS sebagai pengganti *blanket guarantee*, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

industri perbankan nasional dan terpeliharanya penyelenggaraan perbankan yang sehat dan *prudent*.

Diterapkannya *limited guarantee* tentunya deposan yang mempunyai simpanan diatas Rp 100 juta merasa khawatir akan keamanan dananya. Hal yang logis jika kemudian deposan memecah-mecah dananya pada beberapa bank agar secara nominal berada pada saldo yang dijamin yaitu paling tinggi Rp 100 juta pada satu bank. Hal ini berarti akan ada perpindahan dana yang cukup besar. Bukan saja ke bank besar tapi juga bank menengah dan kecil akan kecipratan aliran dana ini. Namun perpindahan dana ini diperkirakan tidak signifikan karena nasabah bank-bank besar, menengah dan kecil umumnya memiliki loyalitas yang tinggi

Sejak tanggal 13 Oktober 2008 saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin LPS adalah menjadi sebesar Rp 2 miliar.

Dasar hukum dari dikeluarkannya peraturan pemerintah ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 3 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan.

Dari perangkat yang berbentuk Perpu tersebut dapat kita ketahui bahwa lahirnya ketentuan tersebut adalah dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Genting karena telah terjadi krisis keuangan secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia sehingga diperlukan upaya untuk menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Terutama untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan keamanan uang yang disimpannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu melakukan perubahan undang-undang tentang LPS yang mengatur mengenai kriteria perubahan nilai simpanan yang dijamin. Kalau tidak dalam kondisi genting maka perubahan undang undang harus dilakukan dengan undang undang juga. Seperti kita ketahui prosedur membuat undang undang adalah cukup rumit dan memakan waktu lama karena Presiden harus terlebih dahulu mengajukan rancangan undang undang ke Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum mendapat persetujuan bersama.

Oleh karena itu, untuk segera mengantisipasi dengan cepat ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan nasional yang pada tahun 2008 terkena imbas krisis keuangan dari Amerika Serikat maka dipilihlah Perpu, berdasarkan pasal 22 Undang Undang Dasar tahun 1945, Presiden mempunyai hak untuk menerbitkan Perpu (yang secara hirarki perundang-undangan Republik Indonesia, keberadaan Perpu adalah setara dengan undang-undang). Pada tanggal 13 Oktober 2008 diterbitkanlah Perpu No. 3 tahun 2008 yang pada intinya menambah pasal 11 ayat 2.d. Undang Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, sehingga pasal 11 menjadi sebagai berikut:

- a. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- b. Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
- 1) Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
 - 2) Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
 - 3) Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
 - 4) Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.
- c. Dalam hal situasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf d sudah teratasi, besaran nilai simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali.
- d. Perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- e. Penyesuaian besaran nilai simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Atas dasar Perpu No. 3 tahun 2008 tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin LPS dimana pada pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan ditetapkan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008 Nilai simpanan yang dijamin diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).³⁵

Kepala Bagian Kesekretiatan LPS Budi Joyo Santoso, hadir sebagai pembicara dalam seminar Sosialisasi LPS di ruang senat Unhas menjelaskan, untuk simpanan yang dijamin LPS maksimal Rp2 miliar per nasabah, di salah satu bank.

Jenis simpanan yang dijamin LPS, untuk bank konvensional ada lima jenis di antaranya, giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan khusus bank syariah ada empat jenis simpanan di antaranya, Giro Wadiah dan Giro Mudharabah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah, Deposito Mufharabah, dan simpanan lain yang ditetapkan LPS.

Sejak 13 Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin per nasabah perbankan berubah dari maksimal Rp100 juta menjadi Rp2 miliar sesuai dengan PP No.66 tahun 2008. Nilai simpanan yang dijamin juga mencakup saldo pada

³⁵Gusary, *Limited Guarantee (Penjaminan Terbatas)*, <https://kinerjabank.com/penjaminan-terbatas-guarantee>

tanggal pencabutan izin usaha bank meliputi pokok ditambah bunga atau bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah.

Nilai simpanan yang dijamin merupakan hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan. Rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah merupakan saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.

Selain itu, juga dijelaskan jumlah bank peserta penjaminan per tanggal 31 Agustus 2014 sebanyak 1.914 bank yang terdiri atas bank umum 107, bank umum syariah 12, BPR 1.632, dan BPRS 163.

Jumlah simpanan bank per tanggal 31 Agustus 2014 152,8 juta rekening, dengan nilai simpanan sebesar Rp3.832,57 triliun. Jumlah total simpanan sampai dengan Rp2 miliar adalah 152,6 juta rekening atau (99,88%) sebesar Rp1.789,24 triliun atau 46,69% dari seluruh simpanan.³⁶

7. Pembayaran Klaim Penjaminan

Salah satu faktor kunci sukses bagi sistem penjaminan simpanan adalah memberikan akses yang cepat kepada nasabah penyimpan terhadap dana miliknya yang ada di bank dalam hal bank tersebut mengalami kegagalan atau dicabut izin usahanya. Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam rangka memberikan akses dana tersebut dengan pembayaran klaim penjaminan setelah bank dicabut izin usahanya. Dengan pembayaran klaim penjaminan, nasabah penyimpan akan dapat menerima

³⁶Andi Amriani, *Jumlah Simpanan yang Dijamin elh LPS Rp2 Milyar*, <https://ekbis.sindonews.com/read/910350/34/jumlah-simpanan-yang-dijamin-lps-rp2-miliar1412947924>

kembali simpanannya sampai jumlah yang dijamin. Kecepatan dan kenyamanan pembayaran klaim penjaminan akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem penjaminan simpanan. Untuk itu, terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar pembayaran klaim penjaminan dapat efektif.

Nasabah penyimpan perlu mendapatkan informasi sesegera mungkin mengenai bank yang dicabut izin usahanya dan apakah simpanan nasabah tersebut masuk kategori layak dibayar oleh penjamin simpanan.

8. Waktu Pembayaran Klaim

Penjaminan simpanan mempunyai dua opsi yakni melakukan pembayaran secara cepat atau pembayaran dilakukan secara menyeluruh. Pembayaran yang cepat akan menghindarkan terhentinya akses nasabah terhadap simpanannya tetapi berpotensi menyebabkan ketidakakuratan terutama jika data simpanan yang dimiliki bank tidak dapat diandalkan. Pilihan ini selanjutnya dapat berpotensi menimbulkan banyak komplain nasabah dan dapat menyebabkan resiko reputasi bagi penjamin simpanan. Untuk mengelola pembayaran yang cepat dan efektif, diperlukan kerjasama antara penjamin simpanan dan pengawas bank. Sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, penjamin simpanan perlu mendapatkan pemberitahuan sebelumnya mengenai bank yang akan dicabut izin usahanya dan diberikan akses data simpanan pada bank tersebut untuk persiapan pembayaran.

Pada pilihan kedua, penjamin simpanan dapat memilih untuk melakukan pembayaran setelah dilakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap data yang ada. Pilihan ini akan meminimalkan resiko ketidakakuratan dalam pembayaran

klaim namun akan menyebabkan akses nasabah terhadap simpanannya menjadi lebih lama. Kondisi tersebut dapat menyebabkan nasabah kehilangan kepercayaan kepada kemampuan penjamin simpanan dalam memenuhi kewajibannya.

Jalan tengah dari kedua alternatif tersebut, penjamin simpanan diberi wewenang dimuka (*advance payment*) atau pembayaran sementara (*interim payment*) atas simpanan yang dijamin sebelum seluruh proses verifikasi dan rekonsiliasi diselesaikan. Apapun pendekatan yang dipilih harus disesuaikan dengan kondisi setiap negara dan mempertimbangkan simpanannya.

Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan bank pembayar yang ditunjuk sebagai agen pembayar. Dalam hal ini, penjamin simpanan menyerahkan kepada bank pembayar daftar nasabah, nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah, beserta jumlah keseluruhan simpanan yang dijamin. Metode lain yang menjadi alternatif antara lain: mentransfer dana ke rekening bank lain yang dikehendaki nasabah, mengirim cek secara langsung kepada nasabah, atau mengeluarkan kartu debit untuk nasabah.

9. Pendanaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pendanaan LPS lebih dekat dengan pendekatan user fee model dimana premi yang dibayar bank dikumpulkan dan dikelola LPS. Dalam hal melebihi *target fund*, kelebihanannya disetorkan kepada Pemerintah sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun jika modal LPS mengalami penurunan hingga menjadi lebih kecil dari modal awalnya, Pemerintah akan menutup kekurangan modal tersebut.

Dalam UU LPS, jumlah modal awal ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 4 triliun dan sebesar-besarnya Rp 8 triliun. Berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 yang menetapkan modal awal LPS sebesar RP 4 triliun.

Modal awal dan kekayaan yang dikelola oleh LPS merupakan aset negara yang dipisahkan. Modal awal yang diberikan Pemerintah bukan merupakan bagian kepemilikan Pemerintah dalam LPS, melainkan sebagai wujud kontribusi dan komitmen Pemerintah dalam upaya mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat dan stabil. Oleh karena itu dalam UU LPS dinyatakan bahwa modal LPS tidak terbagi dalam bentuk saham, sehingga Pemerintah tidak mendapat dividendi dari penyertaannya.

Sedangkan peran aktif perbankan diwujudkan dalam bentuk pembayaran kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiri setiap bank peserta, yang dibayar satu kali ketika bank menjadi peserta penjaminan LPS, dan premi penjaminan yang dibayar setiap semester sebesar 0,1% dari jumlah simpanan pada bank peserta. Saat ini, premi yang dibayar oleh bank peserta ditetapkan berdasarkan prosentase yang sama untuk semua bank (*flat rate premium*).


Surplus yang timbul dari selisih lebih antara pendapatan dan beban operasional LPS dalam 1 tahun, 80% diakumulasikan dalam cadangan tujuan. Apabila akumulasi 2,5% dari jumlah simpanan pada industri perbankan, surplus atau bagian surplus menjadi PNBPN.

10. Tarif Premi Penjaminan

Dalam pasal 13 UU LPS dibuka kemungkinan mengubah tarif premi tersebut jika memenuhi satu atau lebih prasyarat berikut:

- a. Terjadi perubahan jumlah simpanan yang dijamin
- b. Akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui 2,5% dari jumlah simpanan pada industri perbankan
- c. Terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan pada industri perbankan

Sesuai UU LPS, tarif premi sebesar 0,1% per semester tersebut dikondisikan untuk nilai simpanan yang dijamin sebesar Rp100 juta. Ketika nilai simpanan yang dijamin dinaikkan 20 kali lipat menjadi Rp 2 milyar pada tahun 2008, tarif premi tidak mengalami perubahan.



BAB III

**DAMPAK DIBERLAKUKANNYA PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MEMPUNYAI SIMPANAN DI
BANK YANG MENDAPAT JAMINAN OLEH LEMBAGA
PENJAMINAN SIMPANAN**

A. Hubungan Kepercayaan Nasabah dengan Bank

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu kunci untuk terlaksananya fungsi-fungsi bank. Jika kepercayaan masyarakat menurun, maka masyarakat akan menarik dana yang mereka titipkan di bank yang bersangkutan. Tentu ini akan mengakibatkan bank kekurangan modal untuk operasionalnya. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, perlu adanya perlindungan hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan. Hal ini agar masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan pada bank menjadi aman dan tidak hilang.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik dalam jumlah yang kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, bank menjadi tidak berjalan dengan baik. Bentuk dukungan pemerintah dalam menengahi keinginan masyarakat akan adanya perlindungan hukum tersebut, yaitu dengan

mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank.³⁷

Perkembangan kepercayaan atau ekspektasi positif dari pelanggan, seharusnya menjadi komponen fundamental dari strategi pemasaran yang ditujukan untuk mengarah pada penciptaan hubungan nasabah sejati. Nasabah harus mampu merasakan bahwa dia dapat mengandalkan perusahaan, bahwa perusahaan dapat dipercaya. Akan tetapi, untuk membangun kepercayaan membutuhkan waktu lama dan hanya dapat berkembang setelah pertemuan yang berulang kali dengan nasabah. Lebih penting, kepercayaan berkembang setelah seorang individu mengambil resiko dalam berhubungan dengan mitranya. Hal ini menunjukkan bahwa membangun hubungan yang dapat dipercaya akan lebih mungkin terjadi dalam sektor industri tertentu terutama yang melibatkan pengambilan risiko oleh pelanggan dalam jangka pendek atau membutuhkan obligasi jangka panjang.

Edukasi menabung seperti yang dilakukan Bank Indonesia dengan berbagai gebrakan, iklan di media cetak dan elektronik serta penyebaran informasi lewat selebaran telah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menabung. Pemberitaan perekonomian negeri Indonesiaketika dilanda krisis tahun 1998, ada banyak bank yang di merger dan terkena likuidasi. Sekarang, ditengah terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika

³⁷Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 34.

telah memunculkan satu kekhawatiran bagi nasabah terhadap uang yang mereka simpan di bank apakah akan aman juga.

Sejak krisis melanda negeri Indonesia, pemerintah merasa perlu untuk membentuk satu lembaga penjamin simpanan agar nasabah tidak merasa was-was dengan simpanannya. Lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Oleh karena itu maka UU LPS ditetapkan pada 22 September 2004.³⁸

Karena kondisi global tersebut mengancam sistem keuangan nasional, dan keadaan seperti ini menjadi syarat ancaman sistem keuangan negara seluruh dunia, terutama sistem perbankan mengalami tekanan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia merupakan titik inti dalam usaha pemeliharaan stabilitas perekonomian.

Dalam perbankan, basis yang paling mendasar adalah kepercayaan. Setiap bank yang didirikan punya modal yang amat sedikit dibandingkan aset mereka yang begitu besar. Ini bisa terjadi karena bank tersebut memang hanyalah lembaga antara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan uang, dan menjadi deposan dengan pihak yang memerlukan uang yang menjadi debitur. Seandainya kepercayaan lembaga antara ini tidak berfungsi baik, bahkan lembaga ini turut bermain, maka akibatnya bukan sekadar bank yang rugi tapi seluruh eksistensi kelembagaannya pun menjadi hilang.

³⁸James P Pardede, <http://entertainment.analisadaily.com/read/nasabah-hanya-butuh-rasa-aman-saat-menyimpan-uangnya-di-bank/170760/2015/09/14>

Dengan mempertimbangkan keamanan serta kepercayaan nasabah, pihak bank tentu ingin mengamankan dana tersebut dengan cara menjaminkan dana tersebut ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar apabila suatu saat bank mungkin mengalami masalah likuiditas, dana nasabah tersebut aman dan dapat kembali dalam jumlah yang sudah ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga kredibilitas bank tersebut tetap terjaga dan dengan menjadi peserta dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mampu meningkatkan keamanan serta kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank tersebut akan mampu meningkatkan jumlah nasabah produk tabungan pada bank.³⁹

Menurut Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, salah satu cara dalam meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan adalah diberikannya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan, yang mana pengaturan itu diterapkan bermaksud berpihak kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan pada bank menjadi aman dan tidak akan hilang.⁴⁰

Perkembangan dunia perbankan saat ini memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya.

Setiap bank harus memiliki image yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan

³⁹int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?p2=^AYW^xdm599^TTAB02^id&ptb=509BAE07-B70F-4C92-9002 =dampak adanya LPS terhadap Kenyamanan nasabah dalam menyimpan dananya di bank&st=hp

⁴⁰*Ibid*

perbankan. Bank harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabahnya sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi perbankan dalam menyimpan dan mengelola dananya. Image suatu bank dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank itu sendiri. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun, maka akan mempengaruhi sistem perbankan itu sendiri. Di industri perbankan, para nasabah akan melakukan penarikan dananya secara besar-besaran (*rush*).

B.Dampak Diberlakukannya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mendapat Jaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Menyikapi hal-hal seperti ini, Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian disingkat dengan LPS akan lebih menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dananya. Salah satu isi dari undang-undang yang mengatur masalah LPS ini yaitu ketentuan tentang penjaminan simpanan nasabah seperti pada Pasal 10 yang menjelaskan simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dijamin oleh LPS. Skim penjaminan LPS telah dimulai secara penuh pada sejak tanggal 22 Maret 2007.

Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan gagal disehatkan kembali sehingga harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan. Adapun simpanan nasabah yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Sedangkan pada perusahaan asuransi, sampai saat

ini belum ada lembaga atau hukum yang secara pasti melindungi dan menjamin dana nasabahnya.

Perlindungan bagi para nasabah penyimpan dana memang merupakan suatu hal yang bersifat mutlak bagi para pelaku bisnis perbankan. Selama ini, kurang terlindunginya para nasabah dapat dirasakan sejak pertama kali nasabah penyimpan menyerahkan dana mereka pada bank yang dipercayai tersebut. Secara yuridis, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan adalah berkaitan satu sama lain, disatu pihak nasabah menginginkan dana yang dimilikinya aman dengan dititipkan pada bank, disisi yang lain bank mengharapkan masyarakat menitipkan dananya pada bank yang bersangkutan dengan harapan dana yang terkumpul nantinya dapat disalurkan melalui kredit dan bank memperoleh imbalan bunga dari pihak debitur.

Pada dasarnya, ada nasabah penyimpan dana yang memperhitungkan keberadaan bank tersebut menjadi anggota LPS atau tidak, tetapi mungkin rata-rata dari mereka tidak terlalu mengerti tentang kinerja LPS jika terjadi masalah tentang adanya bank gagal.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertahankan stabilitas sistem perbankan nasional, penjaminan kewajiban pembayaran bank tetap diperlukan untuk masa yang akan datang. Namun demikian, risiko pembebanan anggaran negara dan timbulnya *moral hazard* akibat penerapan penjaminan yang akan dilakukan harus dapat diminimalkan. Sehubungan dengan itu, penjaminan kewajiban pembayaran bank perlu dibatasi. Pengurangan jaminan dari kondisi saat ini melalui *blanket guarantee* sampai pada tingkat terbatas yang lebih ideal

harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap (*gradually phased out*). Lingkup dan tingkat penjaminan yang terbatas tersebut akan dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan.

Sebagai kunci utama untuk keberhasilan kerja LPS kedepan adalah independensi lembaga ini agar lebih memiliki wewenang penuh dalam melakukan penanganan bank gagal ketika ijin bank dicabut oleh BI. Sedangkan solusi untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard* adalah dengan penerapan *good corporate governance* dan penerapan manajemen resiko oleh masing-masing bank yang dilakukan bersama-sama dengan adanya disiplin pasar, penerapan prinsip kehati-hatian, keterlibatan nasabah bank untuk memonitor kerja bank, serta pengawasan dan penegakkan hukum.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah dukungan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk sadar mengetahui arti penting penjaminan dari dana mereka yang tersimpan di bank dengan melihat suku bunga yang diberikan. Keterbukaan dan akuntabilitas penjaminan simpanan merupakan kunci keberhasilan lembaga simpanan ini dibentuk.

Sosialisasi dan penegasan dari LPS, OJK, Bank Indonesia, pihak perbankan serta *stake holder* lainnya terkait rasa aman dan nyaman bagi nasabah ketika menyimpan uangnya di bank perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Tidak ada nasabah yang menyimpan uangnya di bank kalau nasabah tersebut tidak menaruh kepercayaan.⁴¹

Sejak tanggal 13 Oktober 2008 saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin LPS adalah menjadi sebesar Rp 2 miliar.

Dasar hukum dari dikeluarkannya peraturan pemerintah ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 3 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan.

Kenaikan nilai jaminan simpanan ini nyatanya memberikan ketenangan bagi deposan. Bukan saja deposan merasa lebih aman tetapi juga tidak perlu lagi repot-repot untuk memecah-mecah dananya pada beberapa bank. Karena pada waktu nilai simpanan hanya Rp100 juta, masyarakat terpaksa harus memecah-mecah dananya agar nilainya masih dijamin oleh LPS. Tindakan itu tentunya akan sangat merepotkan dan tidak efisien.

Dampak positif dari diterapkannya *limited guarantee* ini bagi bank adalah semakin dituntutnya perbankan beroperasi secara profesional dan selalu menjaga kualitas kinerjanya. Bank yang sehat akan memberikan rasa aman dan kepercayaan dari nasabahnya untuk menyimpan dana. Sejak pemberlakuan *limited*

⁴¹James P. Pardede, *Nasabah Hanya Butuh "Rasa Aman" Saat Menyimpan Uangnya di Bank*, <http://entertainment.analisadaily.com/read/nasabah-hanya-butuh-rasa-aman-saat-menyimpan-uangnya-di-bank/170760/2015/09/14>

guarantee ini beberapa bank sudah mulai mempromosikan kinerja keuangannya di surat kabar dan mengklaim bahwa banknya adalah bank yang berkinerja baik dan sehat. Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana supaya masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, cepat dan mudah dimengerti mengenai apakah suatu bank itu sehat atau tidak. Hal ini memang tidak mudah. Perlu ada pihak ketiga yang menginformasikan indikator-indikator kinerja bank, bisa dari media atau Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas bank harus mengumumkan kesehatan bank demi menjamin keselamatan uang masyarakat.

Efek positif lainnya dari pemberlakuan *limited guarantee* ini adalah awal bagi terbukanya mekanisme pasar di dalam industri keuangan di Indonesia yang selama ini kurang begitu berjalan. Kompetisi bukan saja dari sesama perbankan tetapi juga dengan lembaga keuangan non bank untuk investasi di pasar uang maupun pasar modal. Produk- produk investasi seperti reksadana yang pada beberapa tahun lalu anjlok karena banyak nasabahnya yang melakukan redemption (penebusan) diharapkan dapat kembali bangkit. Demikian juga dengan produk unit-linked dari perusahaan asuransi serta penggalangan dana publik dari penerbitan Obligasi Republik Indonesia (ORI) diharapkan akan semakin marak.

Dari besaran nilai yang dijamin, artinya LPS lebih pro terhadap pemilik simpanan kecil atau di bawah Rp 2 miliar. LPS bersedia mengembalikan

semua simpanan nasabah itu sepanjang memenuhi syarat layak bayar yang disebut 3T yaitu: ⁴²

- a. Tercatat dalam pembukuan bank;
 - b. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank; dan,
 - c. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.
- Artinya, simpanan dengan bunga di atas tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, secara otomatis tidak mendapatkan penjaminan simpanan dari LPS.

Untuk mengetahui suatu bank itu menjadi peserta penjaminan LPS, bank diwajibkan memasang stiker yang berisi tulisan bank peserta penjaminan LPS di kantor bank.

⁴²Gusary, <https://kinerjabank.com/penjaminan-terbatas-limited-guarantee/>

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Sutedi, 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Liquidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budisantoso, T dan Sigit, 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Krisna, 2007. *Hukum Acara Perdata (class action, arbitrase dan alternatif serta mediasi)*. Bandung: PT. Graffiti Bandung.
- Kansil, CST, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinas Pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka,
- Djumhana, Muhammad, 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zaini, Zulfi Diane, 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: Keni Media.
- Gunarto, Suhardi, 2003. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hasibuan, Melayu, 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hermansyah, 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johannes, *Dilematis Penerapan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume No. 24 . No. 1 Tahun 2005, hal/ 43-44.*
- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo, Sudikno, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir, Fuady, 1999. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Th 1998)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Hari, 2016. *Mengupas Peran (Penting) LPS dalam Sistem Perbankan*. Depok: Indie Publishing.
- Rahardjo, Satdipto, 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sembiring, Sentosa, 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maji.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sidharta, Arif, 1999. *Refleksi tentang Struktur Hukum*. Bandung, Mandar Madju.
- Soekanto, Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press, Jakarta: Ui Press.
- Sulistiyandari, 2012. *Hukum Perbankan : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Laros.
- Sofie, Yusuf, 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainal, Asikin, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS

Internet

Amriani, Andi, *Jumlah Simpanan yang Dijamin elh LPS Rp2 Milyar*, <https://ekbis.sindonews.com/read/910350/34/jumlah-simpanan-yang-dijamin-lps-rp2- miliar 1412947924>

Gusary, *Limited Guarantee (Penjaminan Terbatas)*, <https://kinerjabank.com/penjaminan-terbatas- guarantee>

P. Pardede, James, *Nasabah Hanya Butuh “Rasa Aman” Saat Menyimpan Uangnya di Bank*, <http://entertainment.analisadaily.com/read/nasabah-hanya-butuh-rasa-aman-saat-menyimpan-uangnya-di-bank/170760/2015/09/14>

Wijaya, Krisna, *Penanganan Bank Gagal*, http://lps.go.id/artikel//asset_publisher/0S8e/content/penanganan-bank-gagal

Ega Ratna Sari, <http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml>

